



WALI KOTA METRO

PROVINSI LAMPUNG PERATURAN WALI KOTA METRO NOMOR 15 TAHUN 2023

TENTANG

PERLINDUNGAN DAN PELAYANAN APARATUR SIPIL NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA METRO,

- Menimbang : a. bahwa perlindungan dan pelayanan aparatur sipil negara bertujuan untuk meningkatkan rasa aman dan nyaman serta memberikan kemudahan bagi Aparatur Sipil Negara yang membutuhkan pelayanan administrasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perlindungan dan Pelayanan Aparatur Sipil Negara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur, Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 214);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2306), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Merit Dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1252);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERLINDUNGAN DAN PELAYANAN APARATUR SIPIL NEGARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Metro.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Metro.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
6. Sistem Informasi Kepegawaian adalah sistem berbasis komputer yang menghasilkan, menyimpan, mengelola, mengirim dan/atau menerima data dan informasi kepegawaian secara *online* yang akurat, akuntabel dan tepat waktu sebagai upaya pelaksanaan manajemen kepegawaian.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. perlindungan dan pelayanan kepada ASN;
- b. pelaksanaan perlindungan dan pelayanan kepada ASN;
- c. pembinaan, pengawasan dan pelaporan; dan
- d. pembiayaan.

BAB III
PERLINDUNGAN DAN PELAYANAN KEPADA ASN

Bagian Kesatu
Perlindungan kepada ASN

Pasal 3

Perlindungan kepada ASN dapat berupa:

- a. pemberian konsultasi hukum, pendapat hukum dan/atau nasehat hukum;
- b. pemberian bantuan hukum.
- c. Pemberian jaminan kesehatan

Pasal 4

Perlindungan kepada ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dengan kriteria sebagai berikut:

- a. berkaitan dengan perkara yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pejabat ASN;
- b. pokok perkara berkaitan dengan perkara tata usaha negara dan/atau perkara perdata;
- c. pokok perkara tidak berkaitan dan tidak sebagai tersangka dalam perkara pidana dan/atau pidana khusus seperti korupsi, terorisme, narkoba, psikotropika dan/atau zat adiktif lainnya; dan
- d. tidak terdapat pelanggaran terhadap kode etik, larangan dan/atau kewajiban ASN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pelayanan Kepada ASN

Pasal 5

Pelayanan kepada ASN meliputi:

- a. penyusunan dan penetapan kebutuhan;
- b. pangkat dan jabatan;
- c. pengembangan karier;
- d. pola karier;
- e. promosi;
- f. mutasi;
- g. penilaian kinerja;
- h. penggajian dan tunjangan;
- i. penghargaan; dan
- j. pemberhentian.

Pasal 6

Pelayanan kepada ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan melalui aplikasi yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Kepegawaian.

BAB IV
PELAKSANAAN PERLINDUNGAN DAN
PELAYANAN KEPADA ASN

Pasal 7

- (1) Perlindungan dan pelayanan kepada ASN dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan perlindungan dan pelayanan kepada ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibentuk tim.

Pasal 8

- (1) Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (2) Kepala perangkat daerah yang membidangi urusan kepegawaian di Daerah menetapkan standar pelayanan dan standar operasional prosedur perlindungan dan pelayanan kepada ASN.
- (3) Standar pelayanan dan standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai pedoman dalam memberikan perlindungan dan pelayanan kepada ASN.

BAB V
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 9

- (1) Wali Kota melakukan pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan perlindungan dan pelayanan kepada ASN.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh perangkat daerah.

Pasal 10

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan dalam bentuk bimbingan teknis, sosialisasi, seminar/lokakarya, rapat koordinasi dan/atau penyebaran informasi hukum dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan dalam bentuk monitoring, pemantauan dan/atau evaluasi.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun.

Pasal 12

- (1) Kepala perangkat daerah yang membidangi urusan kepegawaian di daerah melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kepada Wali Kota.
- (2) Pelaporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 13

Pelaksanaan perlindungan dan pelayanan kepada ASN dibiayai melalui:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. Sumber anggaran lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Metro.

Ditetapkan di Metro
pada tanggal 4 Agustus 2023
WALI KOTA METRO,

ttd

WAHDI

Diundangkan di Metro
pada tanggal 4 Agustus 2023
SEKRETARIS DAERAH KOTA METRO,

ttd

BANGKIT HARYO UTOMO

BERITA DAERAH KOTA METRO TAHUN 2023 NOMOR 15

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA METRO,


FACHRUDIN, SH
NIP. 197505282005011004

Pasal 12

- (1) Kepala perangkat daerah yang membidangi urusan kepegawaian di daerah melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kepada Wali Kota.
- (2) Pelaporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 13

Pelaksanaan perlindungan dan pelayanan kepada ASN dibiayai melalui:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. Sumber anggaran lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Metro.

Ditetapkan di Metro
pada tanggal 4 Agustus 2023
WALI KOTA METRO,

ttd

WAHDI

Diundangkan di Metro
pada tanggal 4 Agustus 2023
SEKRETARIS DAERAH KOTA METRO,

ttd

BANGKIT HARYO UTOMO

BERITA DAERAH KOTA METRO TAHUN 2023 NOMOR 15

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA METRO,


FACHRUDDIN, SH
NIP. 197505282005011004